



SALINAN

**BUPATI PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO

NOMOR : 6 TAHUN 2022

TENTANG

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA ARGAPURA
KABUPATEN PROBOLINGGO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan pelayanan publik yang memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah dan kemanfaatan umum, diperlukan peningkatan pelayanan berupa penyediaan air minum yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik, dan potensi Daerah berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Pemerintah Kabupaten Probolinggo perlu melakukan penyesuaian bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Probolinggo menjadi Perusahaan Umum Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 406);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2022 Nomor 1 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO

dan

BUPATI PROBOLINGGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH
AIR MINUM TIRTA ARGAPURA KABUPATEN PROBOLINGGO

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Probolinggo.
2. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
3. Bupati adalah Bupati Probolinggo.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Probolinggo.
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.
7. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Probolinggo yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki daerah tidak terbagi atas saham.
8. Bupati yang mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Perumda Air Minum Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo yang selanjutnya disingkat KPM adalah Organ Perumda Air Minum Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perumda Air Minum Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
9. Dewan Pengawas adalah Organ Perumda Air Minum Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda Air Minum Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo.
10. Direksi adalah Organ Perumda Air Minum Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo yang bertanggungjawab atas pengurusan Perumda Air Minum Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo untuk kepentingan dan tujuan Perumda Air Minum Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo serta mewakili Perumda Air Minum Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo baik di dalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan Anggaran Dasar.
11. Pegawai adalah Pegawai Perumda Air Minum Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo.

12. Air Minum adalah air minum yang diproduksi oleh Perumda Air Minum Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
13. Air Bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat-syarat kesehatan secara ilmiah dan dapat diminum oleh manusia melalui pengolahan lebih lanjut sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14. Satuan Pengawas Intern yang selanjutnya disingkat SPI unit yang dibentuk oleh Direktur Utama untuk memberikan jaminan yang independen dan objektif atas pelaporan keuangan serta melakukan kegiatan konsultasi bagi manajemen dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional Perumda Air Minum Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo melalui evaluasi dan peningkatan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan tata kelola perusahaan.
15. Pelanggan adalah masyarakat atau institusi yang terdaftar sebagai penerima layanan Air Minum dari Perumda Air Minum Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo untuk memenuhi kebutuhan sendiri.
16. Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik Daerah dan/atau uang yang semula merupakan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan Daerah yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal Daerah pada Perumda Air Minum Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
17. Tata Kelola Perusahaan yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.
18. Tantiem adalah bagian keuntungan perusahaan yang diberikan kepada Dewan Pengawas, Direksi dan Karyawan dalam hal Perumda Air Minum Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo memperoleh laba bersih sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II
PENDIRIAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini didirikan Perumda Air Minum.
- (2) Perumda Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perubahan dari Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Probolinggo yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kabupaten Probolinggo Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Probolinggo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 8 Tahun 2010.

BAB III
NAMA, LAMBANG DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Bagian Kesatu

Nama

Pasal 3

Perumda Air Minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberi nama Perumda Air Minum Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo. .

Bagian Kedua

Lambang

Pasal 4

Lambang dan arti lambang Perumda Air Minum Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Tempat Kedudukan

Pasal 5

- (1) Perumda Air Minum Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo berkedudukan dan berkantor pusat di Daerah.
- (2) Untuk memperlancar pelayanan kepada masyarakat, Perumda Air Minum Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo dapat membuka Kantor Unit Pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 6

Maksud pendirian Perumda Air Minum Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan air minum masyarakat.

Pasal 7

Tujuan pendirian Perumda Air Minum Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo adalah:

- a. menyediakan dan memberikan pelayanan air minum bagi penduduk pada khususnya serta melaksanakan pembangunan daerah dan memperluas lapangan kerja di daerah.
- b. meningkatkan sumber pendapatan asli daerah.

BAB V
RUANG LINGKUP PELAYANAN, KEGIATAN USAHA, WILAYAH USAHA
DAN JANGKA WAKTU BERDIRI

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup Pelayanan

Pasal 8

Pelayanan Perumda Air Minum Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo antara lain meliputi :

- a. pelayanan air minum dan/atau air bersih;
- b. pelayanan pengiriman air tangki;
- c. pelayanan hydrant umum;
- d. pelayanan hydrant kebakaran;
- e. usaha lain yang berkaitan dengan air minum dan/atau air bersih, sepanjang menunjang kegiatan usaha Perumda Air Minum Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo.

Bagian Kedua
Kegiatan Usaha
Pasal 9

- (1) Kegiatan usaha Perumda Air Minum Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo diprioritaskan dalam rangka menyelenggarakan pelayanan umum berupa penyediaan air minum yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengelolaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpegang pada prinsip ekonomi perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Wilayah Usaha
Pasal 10

Wilayah usaha untuk pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) berada di dalam Daerah.

Bagian Keempat
Jangka Waktu Berdiri
Pasal 11

Perumda Air Minum Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

BAB VI
TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 12

Tugas Perumda Air Minum Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo yaitu:

- a. melaksanakan pelayanan umum dalam bidang penyediaan air minum dan/atau air bersih; dan
- b. sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melakukan pengembangan tugas-tugas lain yang dapat memberikan peluang untuk meningkatkan kinerja Perumda Air Minum Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo sejalan dengan kegiatan usaha Perumda Air Minum Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Perumda Air Minum Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo mempunyai fungsi:

- a. perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan pengawasan dalam penyediaan air minum dan/atau air bersih yang bermutu;
- b. pengelolaan air minum dan/atau air bersih;
- c. pelaksanaan dan pengembangan kerjasama dengan pihak lain; dan
- d. pengendalian keamanan dan ketertiban dalam penyediaan air minum dan/atau air bersih yang bermutu.

BAB VII

MODAL

Pasal 14

- (1) Modal dasar yang dimiliki oleh Perumda adalah keseluruhan modal dan aset Perumda Air Minum Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo.
- (2) Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.
- (3) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 79.183.580.318,21 (tujuh puluh sembilan milyar seratus delapan puluh tiga juta lima ratus delapan puluh ribu tiga ratus delapan belas koma dua puluh satu rupiah).

Pasal 15

- (1) Sumber modal Perumda Air Minum Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo terdiri atas:
 - a. penyertaan modal Daerah;
 - b. pinjaman;
 - c. hibah; dan
 - d. sumber modal lainnya.
- (2) Penyertaan modal Daerah pada Perumda Air Minum Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk:
 - a. pendirian Perumda Air Minum Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo; dan
 - b. penambahan modal Perumda Air Minum Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo.

- (3) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat bersumber dari:
 - a. APBD; dan/atau
 - b. konversi dari pinjaman.
- (4) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bersumber dari:
 - a. Daerah;
 - b. BUMD lainnya; dan/atau
 - c. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat bersumber dari:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Daerah;
 - c. BUMD lainnya; dan/atau
 - d. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. kapitalisasi cadangan; dan
 - b. keuntungan revaluasi aset.
- (7) Modal yang bersumber dari penyertaan modal Daerah merupakan batas pertanggungjawaban daerah atas kerugian Perumda Air Minum Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo.

Pasal 16

- (1) Sumber modal Perumda Air Minum Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo yang berasal dari keuangan Daerah, dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah Daerah dan tersedianya rencana bisnis Perumda Air Minum Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo.
- (2) Mekanisme sumber modal Perumda Air Minum Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo yang berasal dari keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
ORGAN DAN PEGAWAI PERUMDA

Bagian Kesatu

Organ Perumda

Paragraf 1

Umum

Pasal 17

- (1) Pengurusan Perumda dilakukan oleh Organ Perumda.
- (2) Organ Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. KPM;
 - b. Dewan Pengawas; dan
 - c. Direksi.

Pasal 18

Setiap orang dalam pengurusan Perumda Air Minum Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

Paragraf 2

KPM

Pasal 19

KPM tidak bertanggungjawab atas kerugian Perumda Air Minum Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo apabila dapat membuktikan:

- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
- b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perumda Air Minum Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo; dan/atau
- c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perumda Air Minum Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo secara melawan hukum.

Pasal 20

- (1) KPM, Dewan Pengawas dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha Perumda Air Minum Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. rapat tahunan;
 - b. rapat persetujuan rencana kerja anggaran; dan
 - c. rapat luar biasa.

Paragraf 3

Dewan Pengawas

Pasal 21

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh KPM.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
 - a. anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris BUMD lain dan/atau anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris BUMD yang telah menyelesaikan masa jabatannya;
 - b. pensiunan pegawai BUMD;
 - c. mantan Direksi BUMD; atau
 - d. eksternal BUMD selain tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c.
- (4) Unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan anggota Dewan Pengawas yang tidak ada hubungan bisnis dengan Direksi maupun KPM.
- (5) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.
- (6) Pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diprioritaskan pejabat yang melakukan evaluasi, pembinaan dan pengawasan BUMD.
- (7) Pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas, harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- f. berijazah paling rendah Strata 1 (S1);
- g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- h. tidak pernah dinyatakan pailit;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon Wakil Kepala Daerah dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 23

- (1) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit melalui tahapan:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. UKK; dan
 - c. wawancara akhir.
- (3) Sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 24

- (1) Calon anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas.

- (2) Selain menandatangani kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Calon anggota Dewan Pengawas terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu, dan tidak akan menggugat atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.
- (3) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.
- (4) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (5) Dalam hal anggota Dewan Pengawas diangkat kembali, maka anggota Dewan Pengawas wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (6) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Dewan Pengawas.

Pasal 25

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
- (3) Dalam hal anggota Dewan Pengawas terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (4) Penentuan jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan dan pembiayaan bagi kepentingan Perumda Air Minum Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo.
- (5) Sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 26

Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 27

- (1) Dewan Pengawas bertugas:
 - a. melakukan pengawasan terhadap Perumda Air Minum Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo; dan
 - b. mengawasi dan memberi nasehat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perumda Air Minum Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo.
- (2) Dewan Pengawas wajib:
 - a. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM; dan
 - b. membuat dan memelihara risalah rapat.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila :

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 29

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, anggota Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Pengawas.
- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang berakhir masa jabatannya, dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari Kantor Akuntan Publik kepada KPM.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas pengawasan Perumda Air Minum Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo dilaksanakan oleh KPM.

Pasal 30

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, yang bersangkutan :
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Air Minum Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo, negara dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi dan pembubaran Perumda Air Minum Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo.

Pasal 31

Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh KPM.

Pasal 32

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang memegang lebih dari 2 (dua) jabatan anggota Dewan Pengawas.
- (2) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memegang jabatan baru sebagai anggota Dewan Pengawas, semua jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas dinyatakan berakhir.

Pasal 33

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
 - a. anggota Direksi pada BUMD, badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik swasta;
 - b. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Dewan Pengawas, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas dinyatakan berakhir.

Pasal 34

- (1) Anggota Dewan Pengawas wajib dengan itikad baik dan tanggungjawab menjalankan tugas untuk kepentingan Perumda Air Minum Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo.
- (2) Setiap anggota Dewan Pengawas bertanggungjawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.
- (3) KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Dewan Pengawas yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perumda Air Minum Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo kecuali anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 35

- (1) Penghasilan anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kinerja.
- (3) Sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Dewan Pengawas diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 36

- (1) Dewan Pengawas dapat mengangkat seorang Sekretaris yang dibiayai oleh Perumda Air Minum Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo.
- (2) Tugas sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.

Pasal 37

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas anggota Dewan Pengawas dibebankan kepada Perumda Air Minum Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo dan dimuat dalam Rencana Kerja dan Anggaran.

Pasal 38

- (1) Keputusan Dewan Pengawas diambil dalam rapat Dewan Pengawas.
- (2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Dewan Pengawas dapat pula diambil diluar rapat Dewan Pengawas sepanjang seluruh anggota Dewan Pengawas setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (3) Dalam setiap rapat Dewan Pengawas, dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Dewan Pengawas.

Paragraf 4

Direksi

Pasal 39

Direksi melakukan pengurusan terhadap Perumda Air Minum Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo.

Pasal 40

Direksi pada Perumda Air Minum Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo diangkat oleh KPM.

Pasal 41

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perumda Air Minum Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo;
- c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

- d. memahami manajemen perusahaan;
- e. memiliki pengetahuan yang memadai dibidang usaha perusahaan;
- f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
- g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun dibidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
- h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
- k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 42

- (1) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga professional.
- (3) Sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 43

- (1) Calon anggota Direksi yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Direksi.
- (2) Selain menandatangani kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Calon anggota Direksi terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu, dan tidak akan menggugat atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.
- (3) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 tidak berlaku untuk pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.

- (4) Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali, anggota Direksi wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (5) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Direksi.

Pasal 44

- (1) Jumlah anggota Direksi ditetapkan oleh KPM.
- (2) Jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (3) Penentuan jumlah anggota direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas pengurusan Perumda Air Minum Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo.
- (4) Dalam hal jumlah anggota Direksi lebih dari 1 (satu) orang, maka salah satu anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat sebagai Direktur Utama.
- (5) Sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 45

- (1) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:
 - a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
- (2) Sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketentuan lebih lanjut mengenai keahlian khusus dan prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 46

Sepanjang sesuai kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Direksi mempunyai tugas:

- a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan pengurusan dan operasional Perumda Air Minum Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo sesuai kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- b. membina pegawai sesuai kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pengurusan Perumda Air Minum Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo;
- c. mengurus dan mengelola kekayaan Perumda Air Minum Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo sesuai kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pengurusan Perumda Air Minum Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo;
- d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan sesuai kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pengurusan Perumda Air Minum Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo;
- e. menyusun Rencana Bisnis Perumda Air Minum Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun berdasarkan anggaran dasar sesuai kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pengurusan Perumda Air Minum Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo;
- f. menyusun rencana kerja anggaran Perumda Air Minum Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis sesuai kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pengurusan Perumda Air Minum Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo; dan
- g. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan Perumda Air Minum Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo sesuai kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pengurusan Perumda Air Minum Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo.

Pasal 47

Sepanjang sesuai kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Direksi mempunyai wewenang:

- a. mengangkat, memberhentikan dan memutasi pegawai Perumda Air Minum Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo sepanjang sesuai kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. menyusun konsep struktur organisasi dan tata kerja Perumda Air Minum Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo dengan persetujuan Dewan Pengawas untuk dimohonkan persetujuan kepada KPM sepanjang sesuai kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- c. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan dibawah Direksi sepanjang sesuai kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. mewakili Perumda Air Minum Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo di dalam dan di luar pengadilan sepanjang sesuai kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. melakukan perbuatan hukum sepanjang sesuai kewenangan yang ada dan memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. menyusun dan menandatangani Laporan Bulanan, Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan sepanjang sesuai kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. melakukan pengelolaan terhadap aset milik Perumda Air Minum Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo berdasarkan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas sepanjang sesuai kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- h. menyusun regulasi teknis yang dibutuhkan sepanjang sesuai kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 48

- (1) Perumda Air Minum Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat luas, dan pihak yang bekerja sama.
- (3) Pelaksanaan kerja sama Perumda Air Minum Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo dengan pihak lain merupakan kewenangan Direksi sesuai dengan mekanisme internal perusahaan.
- (4) Dalam hal kerja sama berupa pendayagunaan aset tetap yang dimiliki Perumda Air Minum Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo, kerja sama dimaksud dilakukan melalui kerja sama operasi.
- (5) Kerja sama dengan pihak lain berupa pendayagunaan ekuitas berlaku ketentuan :
 - a. disetujui oleh KPM;
 - b. laporan keuangan Perumda Air Minum Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;

- c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari Perumda Air Minum Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo yang berasal dari penyertaan modal Daerah; dan
 - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.
- (6) Perumda Air Minum Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo memprioritaskan kerja sama dengan BUMD milik Pemerintah Daerah lain dalam rangka mendukung kerja sama daerah.
- (7) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada Perumda Air Minum Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo untuk melaksanakan kerja sama.

Pasal 49

Jabatan anggota Direksi berakhir apabila anggota Direksi:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 50

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan kepengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada KPM.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada KPM.

Pasal 51

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan :
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Air Minum Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo, negara dan/atau daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi dan pembubaran Perumda Air Minum Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo.

Pasal 52

Direksi diberhentikan oleh KPM.

Pasal 53

- (1) Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
 - a. anggota Direksi pada BUMD lain, badan usaha milik negara dan badan usaha milik swasta;
 - b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Anggota Direksi yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Direksi.

- (3) Dalam hal pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM dalam waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat dalam jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi dinyatakan berakhir.

Pasal 54

- (1) Anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan tanggungjawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perumda Air Minum Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo.
- (2) Setiap anggota Direksi bertanggungjawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perumda Air Minum Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo kecuali yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan dan disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 55

- (1) Penghasilan Direksi ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas :
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif pekerjaan.
- (3) Sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Direksi diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 56

- (1) Segala keputusan Direksi diambil dalam rapat Direksi.
- (2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Direksi dapat diambil diluar rapat Direksi sepanjang seluruh anggota Direksi setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (3) Dalam setiap rapat Direksi dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Direksi.

Pasal 57

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan Perumda Air Minum Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Air Minum Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Pengawas, pengurusan Perumda Air Minum Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo dilaksanakan oleh KPM.
- (4) KPM dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Air Minum Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan sampai dengan pengangkatan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 58

- (1) Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perumda Air Minum Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo apabila:
 - a. terjadi perkara di pengadilan antara Perumda Air Minum Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan/atau
 - b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perumda Air Minum Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berhak mewakili Perumda Air Minum Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo adalah:

- a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Air Minum Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo;
- b. Dewan Pengawas dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Air Minum Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo; atau
- c. pihak lain yang ditunjuk oleh KPM dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Pengawas mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Air Minum Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo.

Bagian Kedua

Pegawai Perumda

Pasal 59

Pegawai Perumda Air Minum Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo merupakan pekerja yang pengangkatan, pemberhentian, hak dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.

Pasal 60

Sepanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Perumda Air Minum Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 61

Sepanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketentuan lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban Pegawai Perumda Air Minum Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 62

Perumda Air Minum Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo wajib mengikutsertakan pegawai pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, Perumda Air Minum Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo melaksanakan program peningkatan kapasitas sumberdaya manusia.

Pasal 64

Pegawai Perumda Air Minum Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo dilarang menjadi pengurus partai politik.

BAB IX

SATUAN PENGAWAS INTERN, KOMITE AUDIT, DAN KOMITE LAINNYA

Bagian Kesatu

Satuan Pengawas Intern

Pasal 65

- (1) Pada Perumda Air Minum Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo dibentuk SPI yang merupakan aparat pengawas intern.
- (2) SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggungjawab kepada Direktur Utama.
- (3) Pengangkatan Kepala SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dari Dewan Pengawas.

Pasal 66

SPI mempunyai tugas:

- a. membantu Direktur Utama dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan Perumda Air Minum Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo, menilai pengendalian, pengelolaan, dan pelaksanaannya pada Perumda, dan memberikan saran perbaikan;
- b. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas SPI sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Direktur Utama; dan
- c. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.

Pasal 67

- (1) SPI memberikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Pengawas.
- (2) SPI dapat memberikan keterangan secara langsung kepada Dewan Pengawas atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 68

- (1) Direktur Utama menyampaikan hasil pemeriksaan SPI kepada seluruh anggota direksi, untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam rapat direksi.
- (2) Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh SPI.

Pasal 69

Dalam melaksanakan tugasnya, SPI wajib menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam Perumda Air Minum Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya masing-masing.

Bagian Kedua

Komite Audit dan Komite Lainnya

Pasal 70

- (1) Dewan Pengawas membentuk komite audit dan komite lainnya yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas pengawasan.
- (2) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur independen dipimpin oleh seorang anggota Dewan Pengawas.
- (3) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya dapat berkoordinasi dengan SPI.

Pasal 71

Komite audit mempunyai tugas:

- a. membantu Dewan Pengawas dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor;
- b. menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh SPI maupun auditor eksternal;
- c. memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;
- d. memastikan telah terdapat prosedur reviu yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan Perumda Air Minum Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo;
- e. melakukan identifikasi terhadap hal yang memerlukan perhatian Dewan Pengawas; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan pengawasan yang diberikan oleh Dewan Pengawas.

Pasal 72

- (1) Dalam hal keuangan Perumda Air Minum Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo tidak mampu membiayai pelaksanaan tugas komite audit dan komite lainnya, Perumda Air Minum Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo dapat tidak membentuk komite audit dan komite lainnya.
- (2) Dalam hal tidak dibentuk komite audit dan komite lainnya dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), fungsi komite audit dan komite lainnya dilaksanakan oleh SPI.

BAB X

PERENCANAAN, OPERASIONAL DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 73

- (1) Direksi berkewajiban menyiapkan rencana bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
 - b. kondisi Perumda Air Minum Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo saat ini;
 - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis; dan
 - d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan dan program kerja.
- (3) Direksi menyampaikan rancangan rencana bisnis kepada Dewan Pengawas untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana bisnis yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.
- (5) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja.
- (6) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri.

Pasal 74

- (1) Direksi berkewajiban menyiapkan rencana kerja dan anggaran yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis.
- (2) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan.
- (3) Direksi menyampaikan rencana kerja dan anggaran kepada Dewan Pengawas paling lambat pada akhir bulan November untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana kerja dan anggaran yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 75

Penyiapan, penyusunan, dan mekanisme penyampaian rencana bisnis dan rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Operasional

Paragraf 1

Standar Operasional Prosedur

Pasal 76

- (1) Operasional Perumda Air Minum Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur.
- (2) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas.
- (3) Standar operasional prosedur harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan.
- (4) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat aspek:
 - a. organ;
 - b. organisasi dan kepegawaian;
 - c. keuangan;
 - d. pelayanan pelanggan;
 - e. resiko bisnis;
 - f. pengadaan barang dan jasa;
 - g. pengelolaan barang;
 - h. pemasaran; dan
 - i. pengawasan.
- (5) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus sudah dipenuhi dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Pasal 77

- (1) Pengurusan Perumda Air Minum Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo dilaksanakan sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik.
- (2) Tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip :
 - a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. pertanggungjawaban;
 - d. kemandirian; dan
 - e. kewajaran.
- (3) Penerapan tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk :
 - a. mencapai tujuan Perumda Air Minum Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo;
 - b. mengoptimalkan nilai Perumda Air Minum Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;
 - c. mendorong pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo secara profesional, efisien, dan efektif serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ Perumda Air Minum Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo;
 - d. mendorong agar organ Perumda Air Minum Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta kesadaran tanggungjawab sosial Perumda Air Minum Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar Perumda Air Minum Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo;
 - e. meningkatkan kontribusi Perumda Air Minum Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo dalam perekonomian nasional; dan
 - f. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.
- (4) Tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Direksi.
- (5) Penerapan tata kelola perusahaan yang baik dilakukan dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 3
Pengadaan Barang dan Jasa
Pasal 78

- (1) Pengadaan barang dan jasa dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan transparansi.
- (2) Ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Kerjasama
Pasal 79

- (1) Perumda Air Minum Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat luas dan pihak yang bekerjasama.
- (3) Pelaksanaan kerjasama Perumda Air Minum Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo dengan pihak lain merupakan kewenangan Direksi sesuai dengan mekanisme internal perusahaan.
- (4) Dalam hal kerjasama berupa pendayagunaan aset tetap yang dimiliki Perumda Air Minum Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo, kerjasama dimaksud dilakukan melalui kerjasama operasi.
- (5) Kerjasama dengan pihak lain berupa pendayagunaan ekuitas berlaku ketentuan:
 - a. disetujui oleh KPM;
 - b. laporan keuangan Perumda Air Minum Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari Perumda Air Minum Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo yang berasal dari penyertaan modal Daerah; dan
 - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.
- (6) Perumda Air Minum Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo memprioritaskan kerjasama dengan BUMD milik Pemerintah Daerah lain dalam rangka mendukung kerjasama daerah.
- (7) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada Perumda Air Minum Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo untuk melaksanakan kerjasama.
- (8) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Pinjaman

Pasal 80

- (1) Perumda Air Minum Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo dapat melakukan pinjaman dari lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan sumber dana lainnya dari dalam negeri untuk pengembangan usaha dan investasi.
- (2) Dalam hal pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempersyaratkan jaminan, aset Perumda Air Minum Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo yang berasal dari hasil usaha Perumda Air Minum Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo, dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.
- (3) Dalam hal Perumda Air Minum Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo melakukan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah Daerah, tidak dipersyaratkan jaminan.
- (4) Prosedur pelaksanaan pinjaman Perumda Air Minum Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Pelaporan

Pasal 81

- (1) Laporan Dewan Pengawas terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari laporan pengawasan yang disampaikan kepada KPM.
- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku Perumda Air Minum Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo ditutup.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM.
- (6) Dalam hal terdapat Dewan Pengawas tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (7) Tata cara penyampaian dan penyebarluasan laporan tahunan Dewan Pengawas dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 82

- (1) Laporan Direksi Perumda Air Minum Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan bulanan dan Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas.
- (4) Laporan triwulanan dan Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada KPM.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
- (6) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disahkan oleh KPM.
- (7) Dalam hal terdapat anggota direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (8) Tata cara penyampaian dan publikasi laporan tahunan Direksi dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 83

- (1) Laporan tahunan Perumda Air Minum Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo paling sedikit memuat:
 - a. laporan keuangan;
 - b. laporan mengenai kegiatan Perumda Air Minum Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo;
 - c. laporan pelaksanaan tanggungjawab sosial dan lingkungan;
 - d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perumda Air Minum Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo;
 - e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Pengawas selama tahun buku yang baru lampau;
 - f. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas; dan
 - g. penghasilan anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas untuk tahun yang baru lampau.

- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
- a. neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
 - b. laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
 - c. laporan arus kas;
 - d. laporan perubahan ekuitas; dan
 - e. catatan atas laporan keuangan.

BAB X PENGUNAAN LABA

Pasal 84

- (1) Laba Perumda Air Minum Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo digunakan untuk:
- a. pemenuhan dana cadangan;
 - b. peningkatan kuantitas, kualitas dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar dan usaha perintisan Perumda Air Minum Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo;
 - c. dividen yang menjadi hak daerah;
 - d. tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Pengawas;
 - e. bonus untuk pegawai; dan/atau
 - f. penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) KPM memprioritaskan penggunaan laba Perumda Air Minum Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo untuk peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan setelah dana cadangan dipenuhi.
- (3) Besaran penggunaan laba Perumda Air Minum Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo ditetapkan setiap tahun oleh KPM.

Pasal 85

- (1) Perumda Air Minum Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk dana cadangan.
- (2) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sampai dengan dana cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal Perumda Air Minum Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo.

- (3) Kewajiban penyisihan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku apabila Perumda Air Minum Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo mempunyai saldo laba yang positif.
- (4) Dana cadangan sampai dengan jumlah 20% (dua puluh persen) dari modal hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian Perumda Air Minum Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo.
- (5) Dalam hal dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), KPM dapat memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan tersebut digunakan untuk keperluan Perumda Air Minum Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo.
- (6) Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba dengan cara yang baik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Laba yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.

Pasal 86

Dividen Perumda Air Minum Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo yang menjadi hak daerah merupakan penerimaan Daerah setelah disahkan oleh KPM.

Pasal 87

- (1) Tantiem untuk Direksi dan Dewan Pengawas serta bonus untuk pegawai paling tinggi 5% (lima persen) dari laba bersih setelah dikurangi untuk dana cadangan.
- (2) Pemberian tantiem dan bonus yang dikaitkan dengan kinerja Perumda Air Minum Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya.

Pasal 88

Dalam hal perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan adanya kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, kerugian tersebut tetap dicatat dalam pembukuan Perumda Air Minum Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo dan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat tersebut belum seluruhnya tertutup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

PENUGASAN PEMERINTAH KEPADA PERUMDA AIR MINUM TIRTA ARGAPURA
KABUPATEN PROBOLINGGO

Pasal 89

- (1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada Perumda Air Minum Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo untuk mendukung perekonomian daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan Perumda Air Minum Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo.
- (2) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaji bersama oleh pemberi penugasan dan Perumda Air Minum Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo sebelum mendapatkan persetujuan dari KPM.
- (3) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didukung dengan pendanaan.
- (4) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa :
 - a. penyertaan modal Daerah;
 - b. subsidi;
 - c. pemberian pinjaman; dan/atau
 - d. hibah.
- (5) Perumda Air Minum Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo yang melaksanakan penugasan harus secara tegas melakukan pemisahan pembukuan mengenai penugasan tersebut dengan pembukuan dalam rangka pencapaian sasaran usaha perusahaan.
- (6) Setelah pelaksanaan penugasan, Direksi wajib memberikan laporan kepada KPM.
- (7) Penugasan dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah berkoordinasi dengan Menteri.
- (8) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII
TARIF LAYANAN

Pasal 90

- (1) Sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketentuan lebih lanjut mengenai penghitungan dan penetapan tarif layanan Perumda Air Minum Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
- (2) Perhitungan dan penetapan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
 - a. keterjangkauan dan keadilan;
 - b. mutu pelayanan;
 - c. pemulihan biaya;
 - d. efisiensi pemakaian air;
 - e. perlindungan air baku;
 - f. transparansi dan akuntabilitas.

BAB XIV

EVALUASI, RESTRUKTURISASI DAN PERUBAHAN BENTUK HUKUM

Bagian Kesatu

Evaluasi

Pasal 91

- (1) Evaluasi Perumda Air Minum Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh :
 - a. Perumda Air Minum Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo;
 - b. Pemerintah Daerah; dan/atau
 - c. Kementerian/Lembaga Pemerintah non Kementerian.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya meliputi :
 - a. penilaian kinerja;
 - b. penilaian tingkat kesehatan; dan
 - c. penilaian pelayanan.

Pasal 92

- (1) Penilaian tingkat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (4) huruf b merupakan tolak ukur kinerja Perumda Air Minum Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo.
- (2) Penilaian tingkat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun oleh Perumda Air Minum Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo dan disampaikan kepada KPM.
- (3) Penilaian tingkat kesehatan Perumda Air Minum Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo menjadi dasar evaluasi.
- (4) Hasil penilaian tingkat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati untuk disampaikan kepada Menteri.

Bagian Kedua

Restrukturisasi

Pasal 93

- (1) Restrukturisasi dilakukan untuk menyehatkan Perumda Air Minum Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo agar dapat beroperasi secara efisien, akuntabel, transparan dan profesional.
- (2) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
 - a. meningkatkan kinerja dan nilai Perumda Air Minum Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo;
 - b. memberikan manfaat berupa dividen dan pajak kepada negara dan Daerah; dan/atau
 - c. menghasilkan produk dan layanan dengan harga yang kompetitif kepada konsumen.
- (3) Restrukturisasi dilakukan apabila Perumda Air Minum Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo terus menerus mengalami kerugian yang mengancam kelangsungan usaha.
- (4) Restrukturisasi dilaksanakan dengan memperhatikan efisiensi biaya, manfaat dan resiko.

Pasal 94

- (1) Restrukturisasi meliputi restrukturisasi regulasi dan/atau perusahaan.
- (2) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. Restrukturisasi internal yang mencakup keuangan, manajemen, operasional, sistem dan prosedur;
 - b. penataan hubungan fungsional antara Pemerintah Daerah dan Perumda Air Minum Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo untuk menetapkan arah dalam rangka pelaksanaan kewajiban pelayanan publik.

Bagian Ketiga

Perubahan Bentuk Hukum

Pasal 95

- (1) Perumda Air Minum Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo dapat melakukan perubahan bentuk hukum.
- (2) Perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka mencapai tujuan dan restrukturisasi dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV

PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBIL ALIHAN DAN PEMBUBARAN

Pasal 96

- (1) Perumda Air Minum Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo dapat digabung atau dilebur dengan BUMD lain.
- (2) Perumda Air Minum Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo dapat mengambil alih BUMD dan/atau badan usaha lainnya.

Pasal 97

- (1) Pembubaran Perumda Air Minum Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah tersendiri.
- (2) Dalam hal Perumda Air Minum Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo dibubarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka fungsinya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Kekayaan daerah hasil pembubaran Perumda Air Minum Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo dikembalikan kepada daerah.

Pasal 98

Penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran Perumda Air Minum Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo dilakukan berdasarkan hasil analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan dan hasil evaluasi.

BAB XVI

KEPAILITAN

Pasal 99

- (1) Perumda Air Minum Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo dapat dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi Perumda Air Minum Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo hanya dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan agar Perumda Air Minum Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo dinyatakan pailit setelah memperoleh persetujuan dari Bupati dan DPRD.
- (3) Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan kekayaan Perumda Air Minum Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi bertanggungjawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.
- (4) Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku juga bagi anggota Direksi yang salah atau lalai yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum Perumda Air Minum Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo dinyatakan pailit.
- (5) Anggota Direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.

Pasal 100

- (1) Dalam hal Perumda Air Minum Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo dinyatakan pailit, maka aset yang dipergunakan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat diambil alih Pemerintah Daerah untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat tanpa mengubah tujuan dan fungsi aset yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak dapat mengambil alih yang dipergunakan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib menyediakan kebutuhan dasar masyarakat dimaksud.

BAB XVII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PERUMDA

Pasal 101

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD; dan
 - c. Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.

Pasal 102

Pembinaan oleh Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (2) huruf a meliputi pembinaan terhadap kebijakan yang bersifat strategis.

Pasal 103

- (1) Pembinaan oleh Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (2) huruf b meliputi :
 - a. pembinaan organisasi, manajemen dan keuangan;
 - b. pembinaan kepengurusan;
 - c. pembinaan pendayagunaan aset;
 - d. pembinaan pengembangan bisnis;
 - e. monitoring dan evaluasi;
 - f. administrasi pembinaan;
 - g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Penetapan pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD disesuaikan dengan Perangkat Daerah atau Unit Kerja yang menangani BUMD.

Pasal 104

- (1) Pengawasan terhadap Perumda Air Minum Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo dilakukan untuk menegakkan tata kelola perusahaan yang baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan internal dan pengawasan eksternal.

- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh SPI, Komite Audit dan/atau Komite Lainnya.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh :
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Menteri untuk pengawasan umum; dan
 - c. Menteri teknis atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian untuk pengawasan teknis.
- (5) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

BAB XVIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 105

Sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, seluruh unit pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Probolinggo yang telah terbentuk, menjadi Unit Pelayanan Perumda Air Minum Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo.

Pasal 106

Periodesasi jabatan Dewan Pengawas dan Direksi yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periodesasi masa jabatan dimaksud.

Pasal 107

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, seluruh kekayaan, hak dan kewajiban Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Probolinggo menjadi kekayaan, hak dan kewajiban Perumda Air Minum Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo.

Pasal 108

Sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

- a. seluruh pegawai tetap Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Probolinggo menjadi pegawai tetap Perumda Air Minum Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu;

- b. seluruh pegawai tidak tetap Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Probolinggo menjadi karyawan tidak tetap Perumda Air Minum Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu;
- c. hak dan kewajiban antara Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Probolinggo dengan pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Probolinggo menjadi hak dan kewajiban antara Perumda Air Minum Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo dengan pegawai Perumda Air Minum Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo.

Pasal 109

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, penyertaan modal Daerah yang telah ditetapkan kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Probolinggo namun belum dilaksanakan, menjadi penyertaan modal Daerah kepada Perumda Air Minum Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 110

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan perundang-undangan yang merupakan pelaksanaan Peraturan Daerah Tingkat II Probolinggo Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Probolinggo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 08 Tahun 2010 dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

Pasal 111

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Probolinggo dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 112

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Tingkat II Probolinggo Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Probolinggo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 08 Tahun 2010 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 113

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal 14 Nopember 2022

WAKIL BUPATI PROBOLINGGO

ttd

H.A. TIMBUL PRIHANJOKO

Diundangkan di Probolinggo
Pada tanggal 14 Nopember 2022

SEKRETARIS DAERAH

ttd

H. SOEPARWIYONO, SH, MH

Pembina Utama Madya

NIP. 19621225 198508 1 002

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2022 NOMOR 3 SERI E

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO
NOMOR 185-4/2022

Salinan sesuai dengan aslinya :

a.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Pemerintahan dan Kesra

u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM

PRIYO SISWOYO, SH, MH

Pembina Tingkat I

NIP. 19680412 199103 1 025



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO
NOMOR : 6 TAHUN 2022
TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA ARGAPURA
KABUPATEN PROBOLINGGO

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu menyesuaikan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Probolinggo menjadi Perusahaan Umum Daerah yang diatur dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	: Cukup jelas.
Pasal 2	: Cukup jelas.
Pasal 3	: Cukup jelas.
Pasal 4	: Cukup jelas.
Pasal 5	: Cukup jelas.
Pasal 6	: Cukup jelas.
Pasal 7	: Cukup jelas.
Pasal 8	: Cukup jelas.
Pasal 9	: Cukup jelas.
Pasal 10	: Cukup jelas.
Pasal 11	: Cukup jelas.
Pasal 12	: Cukup jelas.
Pasal 13	: Cukup jelas.
Pasal 14	: Cukup jelas.
Pasal 15	: Cukup jelas.
Pasal 16	: Cukup jelas.
Pasal 17	: Cukup jelas.
Pasal 18	: Cukup jelas.

Pasal 19	: Cukup jelas.
Pasal 20	: Cukup jelas.
Pasal 21	: Cukup jelas.
Pasal 22	: Cukup jelas.
Pasal 23	: Cukup jelas.
Pasal 24	: Cukup jelas.
Pasal 25	: Cukup jelas.
Pasal 26	: Cukup jelas.
Pasal 27	: Cukup jelas.
Pasal 28	: Cukup jelas.
Pasal 29	: Cukup jelas.
Pasal 30	: Cukup jelas.
Pasal 31	: Cukup jelas.
Pasal 32	: Cukup jelas.
Pasal 33	: Cukup jelas.
Pasal 34	: Cukup jelas.
Pasal 35	: Cukup jelas.
Pasal 36	: Cukup jelas.
Pasal 37	: Cukup jelas.
Pasal 38	: Cukup jelas.
Pasal 39	: Cukup jelas.
Pasal 40	: Cukup jelas.
Pasal 41	: Cukup jelas.
Pasal 42	: Cukup jelas.
Pasal 43	: Cukup jelas.
Pasal 44	: Cukup jelas.
Pasal 45	: Cukup jelas.
Pasal 46	: Cukup jelas.
Pasal 47	: Cukup jelas.
Pasal 48	: Cukup jelas.
Pasal 49	: Cukup jelas.
Pasal 50	: Cukup jelas.
Pasal 51	: Cukup jelas.
Pasal 52	: Cukup jelas.
Pasal 53	: Cukup jelas.
Pasal 54	: Cukup jelas.
Pasal 55	: Cukup jelas.

Pasal 56	: Cukup jelas.
Pasal 57	: Cukup jelas.
Pasal 58	: Cukup jelas.
Pasal 59	: Cukup jelas.
Pasal 60	: Cukup jelas.
Pasal 61	: Cukup jelas.
Pasal 62	: Cukup jelas.
Pasal 63	: Cukup jelas.
Pasal 64	: Cukup jelas.
Pasal 65	: Cukup jelas.
Pasal 66	: Cukup jelas.
Pasal 67	: Cukup jelas.
Pasal 68	: Cukup jelas.
Pasal 69	: Cukup jelas.
Pasal 70	: Cukup jelas.
Pasal 71	: Cukup jelas.
Pasal 72	: Cukup jelas.
Pasal 73	: Cukup jelas.
Pasal 74	: Cukup jelas.
Pasal 75	: Cukup jelas.
Pasal 76	: Cukup jelas.
Pasal 77	: Cukup jelas.
Pasal 78	: Cukup jelas.
Pasal 79	: Cukup jelas.
Pasal 80	: Cukup jelas.
Pasal 81	: Cukup jelas.
Pasal 82	: Cukup jelas.
Pasal 83	: Cukup jelas.
Pasal 84	: Cukup jelas.
Pasal 85	: Cukup jelas.
Pasal 86	: Cukup jelas.
Pasal 87	: Cukup jelas.
Pasal 88	: Cukup jelas.
Pasal 89	: Cukup jelas.
Pasal 90	: Cukup jelas.
Pasal 91	: Cukup jelas.
Pasal 92	: Cukup jelas.

- Pasal 93 : Cukup jelas.
Pasal 94 : Cukup jelas.
Pasal 95 : Cukup jelas.
Pasal 96 : Cukup jelas.
Pasal 97 : Cukup jelas.
Pasal 98 : Cukup jelas.
Pasal 99 : Cukup jelas.
Pasal 100 : Cukup jelas.
Pasal 101 : Cukup jelas.
Pasal 102 : Cukup jelas.
Pasal 103 : Cukup jelas.
Pasal 104 : Cukup jelas.
Pasal 105 : Cukup jelas.
Pasal 106 : Cukup jelas.
Pasal 107 : Cukup jelas.
Pasal 108 : Cukup jelas.
Pasal 109 : Cukup jelas.
Pasal 110 : Cukup jelas.
Pasal 111 : Cukup jelas.
Pasal 112 : Cukup jelas.
Pasal 113 : Cukup jelas.

~~~~~

**LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO****NOMOR : 6 TAHUN 2022****TANGGAL : 14 Nopember 2022**

---

**LAMBANG DAN ARTI LAMBANG PERUMDA AIR MINUM TIRTA ARGAPURA  
KABUPATEN PROBOLINGGO**

Arti Lambang Perumda Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo:

- I. Ujung air menghadap ke atas, mengartikan bahwa kegiatan Perumda Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo didasari dan berdasarkan rida Tuhan Yang Maha Esa.
- II. Air mengalir, mengartikan implementasi pelayanan Perumda Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo yang berkelanjutan dan berkesinambungan dalam pelayanan dengan tujuan perusahaan sesuai visi dan misi.
- III. Dasar logo warna biru, mengartikan bahwa segala kegiatan Perumda Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo didasari oleh pemikiran yang jernih dan rasional.

**WAKIL BUPATI PROBOLINGGO**

ttd

**H.A. TIMBUL PRIHANJOKO**